



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berjalan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikat Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk mendukung pelaksanaan anggaran dengan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab maka, perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Gubernur dimaksud;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK05/2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4.a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan

- b. Sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan bermoral baik, tekun, jujur belum pernah dikenakan Sanksi pidana, bertanggungjawab terhadap tugas, memiliki keterampilan dan dapat memimpin bawahannya
  - (2) Persyaratan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat oleh Pejabat Struktural atau *ex Officio* dirangkap oleh Kasubbag Keuangan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Persyaratan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) tidak boleh merangkap Bendahara Pengeluaran; dan
  - (4a) Memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran terkait kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Administrasi.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara;
- b. sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan;
- c. dalam hal proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah sebagai berikut:
  - 1. Pegawai Negeri Sipil;
  - 2. Pendidikan SLTA atau sederajat; dan
  - 3. Golongan minimal II/b atau sederajat;
- d. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 11 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 11 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004